



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/04/SIOPNF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : | TK NURI ESTATE SINAR MAS II |
| b. Nama Ketua | : | MARYAM MAGDALENA BATLAJERY, S.pd |
| c. Alamat Lembaga | : | Jln. Wamho Echo VI Nuri Distrik kaureh Kabupaten Jayapura |
| d. No Hp | : | 0821 9826 8445 |
| e. Alamat Email | : | tknuri85@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua **TK NURI ESTATE SINAR MAS II** tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/605 tanggal 14 Maret 2022;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, **TK NURI ESTATE SINAR MAS II** layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
3. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5. Keterampilan Hidup (Life Skill);
6. Kursus dan Pelatihan;
7. Pendidikan Keaksaraan Budaya Lokal (KBL).

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari 01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2028, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura,
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 01 Maret 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura